



PUTUSAN

Nomor 311 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMSIAT, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Herman Setiawan SH., MH., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hermans Law Firm & Rekan, beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, Nomor 789, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PASTI JAYA**, bertempat tinggal di Mess PT BIMA, di Jalan Tambang PT Kideco Jaya Agung, RT. 25, Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Piatur Pangaribuan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Piatur Pangaribuan - Rinto & Associates, beralamat di Perum Balikpapan Baru, Pesona Mediterania, Blok R-6, Nomor 08, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;
2. **PT BIMA NUSA INTERNASIONAL (PT BIMA)**, berkedudukan di Mess PT BIMA, di Jalan Tambang PT Kideco Jaya Agung, RT. 25, Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Iwa Kustiwa, BBA., selaku Direktur Utama;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2023



3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Mess PT BIMA di jalan tambang PT Kideco Jaya Agung. Rt.25. Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah sah secara hukum milik Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah secara tanggung renteng dengan perincian, sbb:
5. a. Materiil :

Lahan tersebut bila dijual saat diajukannya gugatan ini dengan harga
= Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

b. Imateriil : = Rp1.500.000.000,00 + (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Jadi jumlah kerugian Materiil dan Imateriil = Rp3.500.000.000,00
(tiga milyar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap tanah yang dikuasai Tergugat II berikut inventaris di atasnya yang terletak di Mess PT BIMA di jalan tambang PT Kideco Jaya Agung, Rt.25, Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat sudah daluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tgt, tanggal 11 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.452.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 132/PDT/2022/PT SMR, tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 132/PDT/2022/PT SMR., tertanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tgt;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
5. Demikianlah permohonan kasasi dan memori kasasi ini disampaikan, dan atas perhatian serta kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas pengabulan permohonan kasasi dan memori kasasi ini, Pemohon kasasi memohon keadilannya dan menghaturkan terima kasih yang tak terhingga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2023



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Oktober 2022 kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa penguasaan Penggugat atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam bukti P1 berukuran 3 km x 3 km yang bila dikonversi menjadi seluas 900 Hektar adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang mana batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah maksimal 20 Hektar untuk wilayah tingkat padat penduduk, maka kepemilikan tanah oleh Penggugat tidak berdasar hukum;
- Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 799 K/PDT/1994 tidak mengakui kebenaran surat segel 9 Desember 1957 tersebut sebagai milik Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00144 tanggal 8 Mei 2017, sehingga tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HAMSIAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMSIAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)